## BADAL HAJI UNTUK ORANG YANG TELAH WAFAT DALAM PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

M. Saiv Mahival<sup>1</sup>, Muhammad Zuhdi<sup>2</sup>, Legawan Isa<sup>3</sup>

#### **Abstrak**

Badal haji untuk orang yang telah wafat dalam perspektif mazhab maliki dan mazhab syafi'i yakni dalam pelaksanaan badal haji adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab, ada yang membolehkan dan ada yang tidak boleh. Yang membolehkan ialah mazhab syafi'i sedangkan yang tidak membolehkan ialah mazhab maliki. menurut mazhab maliki tidaklah boleh diwakilkan dengan alasan ibadah haji tidak dapat digantikan dengan orang lain sebagaimana shalat dan puasa sedangkan menurut sebagian ulama terkhusus mazhab syafi'i boleh diwakilkan dengan alasan jikalau seseorang yang telah memenuhi syaratnya wajib haji namun telah meninggal dunia sebelum ia melaksanakannya maka boleh segera diwakilkan. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana badal haji untuk orang yang telah wafat dalam pandangan mazhab maliki dan mazhab syafi'i dan apa persamaan dan perbedaan badal haji untuk orang yang telah wafat menurut mazhab maliki dan mazhab syafi'i.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang melalui studi kepustakaan yang disebut dengan Library reseach, yaitu dilakukan melalui cara mencari, mengkaji, serta menela'ah atau menganalisa pendapat dan perspektif para ulama yang terdapat dalam buku-bukunya sesuai dengan pembahasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pendapat mazhab Maliki bahwa siapa pun yang wajib mengerjakan haji pada rukun Islam, yaitu haji fardhu, tidaklah boleh diwakilkan kepada siapa pun untuk mengerjakan haji sebagai pengganti dirinya. Baik dia sehat ataupun sakit yang diharapkan kesembuhannya. Hal ini di dasari dengan ibadah haji merupakan ibadah yang mendominan pada fisik maka hal ini tidak holeh diwakilkan kepada orang lain. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i bahwa badal haji boleh untuk mereka yang lemah (orang yang sakit atau sudah berlanjut usia) dan bagi orang yang telah meninggal dunia. Dengan syarat orang yang meninggal tersebut belum sama sekali melaksanakan ibadah haji. Adapun persamaan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i adalah bahwa kedua-duanya mengatakan ibadah haji itu wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu baik secara fisik, finansial dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 081266246300, svmahival@gmail.com

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, muhammadzuhdi\_uin@radenfatah.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, legawanisa\_uin@radenfatah.ac.id

keamanan. Dan keduanya sepakat juga bahwasanya badal haji itu boleh dibadalkan. Namun letak pada perbedaannya bahwa mazhab Maliki mengatakan harus memakai wasiat sedangkan mazhab Syafi'i tanpa dengan wasiat tetap dibolehkan.

Kata Kunci: Badal haji untuk orang yang telah wafat.

#### Abstract

The badal hajj for people who have died is in the perspective of the maliki and shafimazhab, namely in the implementation of badal haj there are differences of opinion among mazhab scholars, some allow and some are not allowed. The ones that allow are the syafi'i schools while those who do not allow are the maliki schools. according to the Maliki mazhab it cannot be represented on the grounds that the pilgrimage cannot be replaced by other people such as prayer and fasting, while according to some scholars, especially the shafi'i school, it can be represented on the grounds that if someone who has met the requirements is obliged to do Hajj but has passed away before he performs it then he may immediately represented. As for the formulation of the problem in this study is how badal hajj for people who have died in the view of the mazhabmaliki and mazhabsyafi'i and what are the similarities and differences of badal hajj for people who have died according to mazhabmaliki and mazhabsyafi'i.

The method used in this research the writer uses a qualitative approach, the data sources used in this research are secondary data sources, the data collection method used in this research is a method through library research called library research, which is done by means of looking for, studying, and analyzing or analyzing the opinions and perspectives of the scholars contained in their books in accordance with the discussion.

The results of this study indicate that according to the opinion of the Maliki school, anyone who is obliged to perform Hajj in the pillars of Islam, namely haji fardhu, should not be represented by anyone to perform Haj as a substitute for himself. Either he is healthy or sick, he is expected to recover. This is based on the fact that the pilgrimage is the dominant worship in the physical so that this cannot be represented by other people. Meanwhile, according to the opinion of the Syafi'imazhab that badal haji is allowed for those who are weak (people who are sick or have aged) and for people who have died. With the condition that the person who died has never performed the pilgrimage at all. The similarities between the Maliki mazhab and the Syafi'i school are that both say that the pilgrimage is obligatory for people who are physically, financially and secure. And both of them agreed that the Hajj badal was allowed to be legalized. However, the difference lies in the fact that the Maliki school says that you must use a will, while the Syafi'i school without a will is still permitted.

**Keywords:** Badal Hajj for people who have dead

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Agama Islam sebetulnya memiliki pengertian dan makna yang luas, agama yang universal yang mengatur berbagai bidang kehidupan manusia juga memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Islam adalah agama yang memberikan keselamatan dan kedamaian bagi pemeluknya dengan melaksanakan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah SWT yang berpondasi atas lima pilar utama yang diantaranya mempercayai dua kalimah syahadat, dapat menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, hingga melaksanakan haji yang sebagai paripurna.

Sebagai manusia yang beragama Islam mesti diperintahkan untuk beribadah sebagai bukti cinta, percaya dan taat kepada Allah SWT. Ibadah juga dapat diartikan sesuatu yang dikerjakan untuk menggapai ridho Allah SWT dan mengharapkan pahala di akhirat kelak. Dalam Al Quran manusia diperintahkan untuk beribadah sebagaimana dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

يْاً يُّهَا النَّا سُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَا لَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa." (QS. Al Baqarah:21).

Ayat ini memberikan perintah kepada seluruh manusia guna mengesakan Allah SWT dan janganlah menyekutukan-Nya agar mendapatkan naungan dan kasih sayang dari Allah SWT karena ialah yang menciptakan dan memberikan nikmat kepada manusia.

Para ulama mengklarifikasikan ibadah dalam dua macam, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah atau yang disebut dengan ibadah yang bersifat khusus yaitu segala yang telah diwajibkan oleh Allah SWT meliputi apabila jika ditinggalkan berdampak dosa dan jika dilakukan berpahala. Contoh dari ibadah mahdhah diantaranya melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji jika mampu, adzan, iqamah, wudhu, tayammum, mandi hadats, ihram dan ibadah lainnya yang memiliki rukun serta syarat yang telah dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Sedangkan pada ibadah ghairu mahdhah atau ibadah yang bersifat umum yaitu segala atau dibolehkan meliputi berbagai amal perkara yang telah diizinkan kebaikan yakni segala perbuatan yang jika dilakukan mendapatkan pahala atau kebaikan, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh dari ibadah ghairu mahdhah itu sendiri ialah segala amal kebaikan yang telah dipraktek langsung oleh Rasulullah.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Daeng Naja, BEKAL BANKIR SYARIAH, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 298.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Al-Qur'an Cordoba, (Bandung: Cordoba, 2018), 4.

Ibadah yang merupakan puncak dari peribadatan atau disebut sebagai paripurna dalam ibadah ialah ibadah haji. Ibadah haji ialah bagian dari bentuk ritual tahunan yang diselenggarakan oleh umat Islam sedunia yang mampu baik secara fisik, material, dan keilmuan dengan menjumpai dan mengamalkan beberapa aktivitas di beberapa bagian tempat Arab Saudi yang dikenal dengan musim haji yang bertepatan langsung pada bulan Zulhijah.<sup>3</sup>

Dengan melaksanakan ibadah haji kita akan mendapat keutamaan dari ibadah tersebut, yaitu Allah SWT akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan. Allah SWT juga menjanjikan surga bagi yang menjalankannya, biaya yang kita keluarkan dalam pelaksanaan haji dan umrah sama nilainya dengan fisabilillah (orang yang beriuang di ialan Allah). mendapat pahala iihad (usaha yang sungguh-sungguh dalam membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga), dan bila meninggal termasuk syahid (orang yang mati karena membela agama Allah SWT), serta diterimanya doa-doa kita untuk orang lain.<sup>4</sup>

Berdasarkan Rukun islam kelima ibadah haji hukumnya wajib bagi mereka yang mampu sebagaimana pada firman Allah SWT yang diantaranya:

وَلِلَٰهِ عَلَى النَّا سِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الِّيْهِ سَبِيْلاً ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللهُ غَنِيُّ عَنِ الْعُلَمِيْنَ "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. Ali Imran:97).5

Dari petunjuk ayat tersebut, ayat ini memuat perintah haji bagi setiap yang memiliki kemampuan melaksanakan perjalanan ibadah ke Baitullah. Konsekuensi logisnya, jika telah terpenuhi syarat-syarat wajib haji, maka ia wajib menunaikannya langsung pada tahun itu dan haram baginya jika menunda-nunda pelaksanaan ibadah haji tersebut. dan jika ia sengaja menundanunda maka ia akan mendapatkan dosa.

Semua umat muslim pada umumnya menginginkan melaksankan ibadah haji, karena bagi mereka merasa kurang lengkap jika ibadah haji tidak terealisasi secara langsung, terkhususnya pada negara Indonesia banyak yang berbondong-bondong umat muslim mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji baik melaui jalur kemenag ataupun melalui biro travel yang berkompeten dan amanah. Namun Kementerian Agama RI memberikan informasi terkait lama antrian jemaah haji di Indonesia, masa tunggunya kurang lebih 15-24 tahun. Akibatnya banyak orang yang sudah lansia merasa kurang mampu melaksanakannya karena keterbatasan fisik dan lamanya masa tunggu berdasarkan informasi yang valid

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ibnu H{ajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Terj. Djamaludin Ar-Ra'uf, (Bandung: Inaba Pustaka, 2015), 273.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Abi Faiq Saibani, Tuntunan Cerdas Haji dan Umrah, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2018), 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Al-Qur'an Cordoba, (Bandung: Cordoba, 2018), 62.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Wasith fil fiqh alibadat, terj. Kamaran as'at Irsyady dan Ahsan Taqwin, Fiqh Ibadah: Tharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, (Cet. IV; Jakarta: PT. Kalola Printing, 2015), 490.

dari kemenag. Bahkan sebagian calon jamaah yang sudah mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji terpaksa dibatalkan karena ajal usai menjemputnya. Maka dalam hal ini haji tersebut bisa diwakilkan yang disebut dengan badal haji.

Badal secara bahasa yang berarti pengganti, yaitu seseorang yang haji/umrah bukan untuk dirinya berniat ibadah sendiri, menggantikan haji/umrah untuk orang lain. Istilah lainnya adalah al-hajju 'anilghair yaitu seseorang melaksanakan ibadah haji bukan dengan niat untuk pada dirinya sendiri, akan tetapi diniatkan untuk orang lain dengan syarat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dan belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah haji, atau karena sudah sakit yang cukup berat sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan ibadah haji namun memiliki biaya yang cukup untuk berangkat melaksanakan ibadah haji.

Dalam pelaksanaan badal haji adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab, ada yang membolehkan dan ada yang tidak boleh. Diantaranya yang membolehkan yaitu mazhab hanafi, mazhab syafi'i serta mazhab hanbali sedangkan yang tidak membolehkan ialah hanya mazhab maliki. menurut mazhab maliki tidaklah boleh diwakilkan dengan alasan ibadah haji tidak dapat digantikan dengan orang lain sebagaimana shalat dan puasa sedangkan menurut sebagian ulama khususnya mazhab hanafi, syafi'i dan hanbali boleh diwakilkan dengan alasan jikalau seseorang yang telah memenuhi syaratnya wajib haji namun telah meninggal dunia sebelum ia melaksanakannya maka boleh segera diwakilkan.

Permasalahan ini sangat terlihat jelas adanya ikhtilaf di kalangan ulama namun penulis akan mengkaji dan fokus pada ranah pendapat mazhab maliki dan mazhab syafi'i saja karena adanya hubungan yang sangat erat diantara mereka yaitu hubungan sebagai guru dan murid. Namun mereka memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan badal haji khususnya bagi orang yang telah wafat. Hal ini sering juga diperbincangkan oleh masyarakat dan berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menjadikan sebagai penelitian lebih lanjut.

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana badal haji untuk orang yang telah wafat menurut mazhab maliki dan mazhab syafi'i?
- 2. Apa persamaan dan perbedaan badal haji untuk orang yang telah wafat menurut mazhab maliki dan mazhab syafi'i?

#### C. Tujuan

- 1. Untuk mengetahui badal haji bagi orang yang telah wafat menurut mazhab maliki dan mazhab syafi'i
- 2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan badal haji untuk orang yang telah wafat menurut mazhab maliki dan mazhab syafi'i

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Gus Arifin, Ensiklopedia Fiqh Haji & Umrah, (Jakarta: PT Elax Media Komputindo, 2018), 42.

#### D. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakann data kualitatif yakni jenis data yang berbentuk teori, konsep serta pendapat,yang menguraikan dan menjelaskan serta menguraikan secara konkrit permasalahan yang berkenaanjudul penelitian

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulam data yang digunakan ialah *Library Research* atau biasa disebut dengan Penelitian Normatif, penelitian dengan cara mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan dengan mendalami, menganalisa serta melakukan pengkajian buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan penelitian yang dikaji.

#### 3. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini teknik yang dipakai untuk analisa data ialah teknik deskriptif dan analisa *Normatif (Kualitatif)yang* menguraikan segal permasalahan yang ada dan disimpulkan secara deduktif

#### **PEMBAHASAN**

Haji merupakan rukun islam yang kelima, tepatnya ditujukan bagi mereka yang sudah mampu. Artinya, Allah SWT tidak pernah memaksakan suatu hal yang diluar batas kemampuan hamba-Nya.

Menurut bahasa, haji artinya bermaksud (al-Qoshadu), sedangkan menurut istilah artinya mengunjungi kota mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sai, wukuf, serta seluruh manasik di padang arafah dengan tujuan untuk memenuhi perintah Allah SWT dan mencari keridaan-Nya.<sup>8</sup>

Dari uraian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa haji adalah suatu ibadah yang merupakan rukun Islam yang ke-5 yang wajib dilaksanakan oleh orang Islam bagi yang mampu secara fisik dan finansial dengan berziarah ke Kota Mekkah pada bulan Haji dengan menunaikan amalan-amalan tertentu yang diantaranya menunaikan ibadah tawaf, sai, wukuf, serta seluruh manasik di padang arafah dengan tujuan memenuhi perintah Allah SWT.

#### A. Hukum Badal Haji Untuk Orang Yang Telah Wafat Menurut Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, ibadah haji, meskipun terdiiri dari ibadah badaniyah dan maliyah, akan tetapi yang paling dominan adalah sisi badaniyahnya. Jadi, haji tidak boleh diwakilkan.

Siapa pun yang wajib mengerjakan haji rukun Islam, yaitu haji fardhu, tidaklah boleh diwakilkan kepada siapa pun untuk mengerjakan haji sebagai pengganti dirinya. Baik dia sehat ataupun sakit yang diharapkan kesembuhannya.<sup>9</sup>

Apabila seseorang yang telah wajib bagi dirinya untuk menunaikan ibadah haji, kemudian ia meninggal dunia, sedangkan harta peninggalan si mayyit tidak

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Abi Faiq Saibani, Tuntunan Cerdas Haji & Umrah, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2018), 4.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Abdurrahman Al-Jazairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 2, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2017), 648.

mencukupi untuk melunasi utang atau membayar ongkos badal haji, maka mazhab maliki berpendapat hendaklah dianggarkan sepertiga dari harta peninggalan mayit, itu pun apabila adanya wasiat dari si mayit agar dihajikan atas namanya. <sup>10</sup>

Yang menjadikan landasan hukum mazhab maliki ialah sebagai berikut:

- a. Ibadah haji terbagi dari 2 aspek yang sebagaimana dari ibadah fisik dan ibadah harta, namun yang lebih mendominan ialah ibadah fisiknya, maka dari itu ibadah haji tidak boleh diwakilkan atau digantikan oleh orang lain.
- b. Sebagaimana dari firman Allah SWT pada QS an-Najm/53: 39.

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An Najm:39).<sup>11</sup>

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa seorang hanya akan mendapatkan pahala bila ia sendiri yang mengerjakannya. Karena amal yang dilakukan tersebut untuk atas nama orang lain seperti badal haji, maka tidak akan mendapatkan manfaatnya, jadi sia-sia saja.

c. Sebagaimana dari firman Allah SWT pada QS Al-Baqarah/2: 286.

### لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا الَّا وُسْعَهَا ۗلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ...

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya." (QS. Al Baqarah: 286).

Ayat tersebut memberikan indikasi bahwa islam itu agama yang mudah tidak ada paksaan dalam mengamalkan ibadah, jadi apabila tidak sanggup maka diberikan kemudahan dan tidak dipaksakan seperti badal haji, tidak mesti dilaksanakan apabila benar-benar tidak mampu karena Allah tidak membebani seseorang melainan sesuai dengan kesanggupannya.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa mazhab maliki berpendapat tidaklah boleh diwakilkan kepada siapa pun untuk mengerjakan haji sebagai pengganti dirinya. Baik dia sehat ataupun sakit yang diharapkan kesembuhannya, maupun dalam keadan telah wafat. Namun bagi yang telah wafat bisa dibadalkan dengan syarat adanya wasiat dari orang yang meninggal.

## B. Hukum Badal Haji Untuk Orang Yang Telah Wafat Menurut Mazhab Syafi'i

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Gus Arifin, FIQIH HAJI DAN UMRAH, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 46.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Al-Qur'an Cordoba, (Bandung: Cordoba, 2018), 527.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Al-Qur'an Cordoba, (Bandung: Cordoba, 2018), 49.

Menurut mazhab Asy-Syafi'i, haji adalah sebagian amal ibadah yang bisa diwakilkan, sehingga bagi orang yang kesulitan mengerjakannya sendiri wajib mewakilkannya kepada orang lain, supaya mengerjakan haji sebagai pengganti dirinya, baik dengan cara menyewanya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut atau memberikan ongkos kepadanya untuk mengerjakan ibadah haji.

Kesulitan bisa berupa gangguan kesehatan, sudah lanjut usia, atau sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, menurut pernyataan dua orang dokter yang adil, atau dengan sepengetahuannya sendiri, jika dia memang mengerti ilmu kedokteran.

Batasan kesulitan adalah seseorang mencapai pada satu kondisi terntentu dimana dia tidak mampu bertahan di atas kendaraannya kecuali dengan sangat bersusah payah, yang menurut adat tidak kuat menanggungnya dan merasa putus asa dengan takdir yang menimpanya.

Adapun kewajiban mewakilkan adakalanya dilakukan secepatnya. Kondisi ini jika dia kesulitan sesudah berkewajiban dan bisa mengerjakan haji. Adakalahnya bersifat longgar, jika dia kesulitan sebelum, bersamaan atau sesudah berkewajiban mengerjakan haji, dan dia tidak bisa mengerjakannya.

Disyaaratkan bagi orang yang kesulitan mengerjakan haji sendiri jarak antara dia dan mekkah sejauh dua marhalah atau lebih. Apabila jarak antara dia dan Makkah kurang dua marhalah, atau dia berada di Makkah maka dia tidak boleh mewakilkannya, bahkan dia sendiri yang harus mengerjakan ibadah tersebut, karena dia harus kuat menanggung kesulitan di saat kondisi demikian.

Jadi apabila dia kesulitan untuk mengerjakannya sendiri dalam kondisi ini, maka orang lain boleh mengerjakan haji mewakili dirinya, sesudah dia meninggal yang biayanya diambil dari harta peninggalnya, Kecuali jika sakitnya membuat cacat kekuatan tubuhnya, dan dia berada dalam kondisi yang tidak mungkin dia kuat bergerak, maka ketika dalam kondisi demikian, maka dia boleh mencari pengganti dirinya.<sup>13</sup>

Bila seseorang telah wajib baginya menunaikan ibadah haji, kemudian meninggal, sedangkan harta peninggalan si mayit tidak mencukupi untuk melunasi utang atau membayar ongkos badal haji, maka menurut mazhab Syafi'i:<sup>14</sup>

- 1. Membayar ongkos badal haji harus didahulukan, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan An-Nasai.
- 2. Melunasi hutang terlebih dahulu.
- 3. Keduanya dilunasi.

Adapun yang menjadikan landasan hukum mazhab Syafi'i ialah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Abdurrahman Al-Jazairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 2, (Jakarta, PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2017), 655-656.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Gus Arifin, Fiqih Haji dan Umrah, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2018), 46.

# عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعُمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَريضَةُ 1. اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِىَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ـصلى الله عليه وسلم فَحُجِّى عَنْهُ عَنْهُ

Hadist riwayat Ibnu Abbas "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepda Rasulullah "Wahai Rasulullah ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk diatas kendaraan apakah boleh aku melakukan ibadah haji untuknya?" Jawab Rasulullah "Ya, berhajilah untuknya" (HR. Bukhari & Muslim). <sup>15</sup>

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ . حُجِّى عَنْهَ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ أُمِّي ذَيْنِ أَكُنِّ قَاضُوا الله ، فَاللهُ أَحَقُ بِالْوَفَاء دَيْنٌ أَكُنْت قَاضِيَةً اقْضُوا الله ، فَاللهُ أَحَقُ بِالْوَفَاء

Hadist riwayat Ibnu Abbas "Seorang perempuan dari Bani Juhainah datang kepada Rasulullah SAW bertanya "Rasulullah!, Ibuku pernah bernadzar ingin melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah menjawab "Hajikanlah untuknya kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarkannya bukan? Bayarlah hutang Allah karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi" (HR. Bukhari & Nasa'i). 16

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لَبَيْكُ عَنْ شُبْرُمَةً. قَالَ :مَنْ شُبْرُمَةً. قَالَ أَخُّ لِى أَوْ قَرِيبٌ لِى. قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ. قَالَ لَا. قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةً

Rasulullah", jawab lelaki itu. "Apakah kamu sudah pernah haji?" Rasulullah bertanya. "Belum" jawabnya. "Berhajilah untuk dirimu, lalu berhajilah untuk Syubrumah", lanjut Rasulullah. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain).<sup>17</sup>

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i berpendapat bahwa badal haji boleh dilaksanakan dalam dua kondisi yang pertama, kondisi masih hidup (faktor usia ataupun sakit) yang kedua untuk orang yang telah wafat baik adanya wasiat ataupun tidak adanya wasiat dari si peninggal.

#### C. Persamaan dan Perbedaan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Mengenai Badal Haji Untuk Orang Yang Telah Wafat

Adapun persamaan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i adalah bahwa kedua-duanya mengatakan ibadah haji itu wajib dilaksanakan bagi orang

 $<sup>^{15}</sup>$ Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam (Al-Azhar, Dar al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 159.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Al-Azhar, Dar al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 157-158.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Al-Azhar, Dar al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 158.

yang mampu baik secara fisik, finansial dan keamanan. Dan keduanya sepakat juga bahwasanya badal haji itu boleh dibadalkan. Namun letak pada perbedaannya ialah pada mazahab Maliki boleh dibadalkan dengan satu kondisi yang dengan syarat harus adanya wasiat dari si peninggal. Sedangkan pada mazhab Syafi'i boleh dibadalkan dalam dua kondisi baik kondisi masih hidup (faktor usia ataupun sakit) maupun dalam kondisi yang telah wafat baik adanya wasiat maupun tidak adanya wasiat dari si peninggal.

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah di bahas sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa menurut pendapat mazhab Maliki tidaklah boleh diwakilkan kepada siapa pun untuk mengerjakan haji sebagai pengganti dirinya. Baik dia sehat ataupun sakit yang diharapkan kesembuhannya. Hal ini di dasari dengan ibadah haji merupakan ibadah yang mendominan pada fisik maka hal ini tidak holeh diwakilkan kepada orang lain. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i bahwa badal haji boleh untuk mereka yang lemah (orang yang sakit atau sudah berlanjut usia) dan bagi orang yang telah meninggal dunia. Dengan syarat orang yang meninggal tersebut belum sama sekali pernah melaksanakan ibadah haji. Adapun persamaan antara mazhab Maliki dan mazhab adalah Svafi'i bahwa kedua-duanya mengatakan ibadah haji wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu baik secara fisik, finansial dan keamanan. Dan keduanya sepakat juga bahwasanya badal haji itu boleh dibadalkan. Namun letak pada perbedaannya bahwa mazhab Maliki mengatakan harus memakai wasiat sedangkan mazhab Syafi'i tanpa dengan wasiat tetap dibolehkan.

#### B. Saran

Penyusun berharap dengan adanya perbedaan kedua pendapat terkait kebolehan atau tidaknya badal haji, agar kiranya tidak saling menyalahkan walaupun adanya perbedaan pendapat. Karena di setiap perbedaan pendapat pada hukum badal haji adanya landasan hukum masing-masing.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2015. *Bulughul Maram, Terj. Djamaludin Ar-Ra'uf,* Bandung: Inaba Pustaka.

- Al-Jazairi, Abdurrahman. 2017. *Fikih Empat Mazhab Jilid* 2, (Jakarta, PUSTAKA AL-KAUTSAR.
- Al-Qur'an Cordoba. 2018. Bandung: Cordoba
- Ali, Ainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin 2016. Metode Penelitian Hukum, Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori, Ahmad Zayyidin. 2012, *DOA-ZIKIR HAJI & UMRAH YANG DILAKUKAN RASULULLAH DAN ULAM*, Jakarta: PT AgroMedia Pustaka.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. 2018. *Fikih Sholat Empat Mazhab*, Jakarta, PT Elax Media Komputindo.
- Arifin, Gus. 2018. Ensiklopedia Fiqh Haji & Umrah, Jakarta: PT Elax Media Komputindo.
- Azwar, Bahar. 2007. MANFAAT HAJI DAN UMRAH BAGI KESEHATAN, Jakarta: OultumMedia.
- Azwar, Saifuddin. 1998. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015. *Al-Wasith fil fiqh al-ibadat*, terj. Kamaran as'at Irsyady dan Ahsan Taqwin, *Fiqh Ibadah: Tharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, Cet. IV; Jakarta: PT. Kalola Printing.
- Bastoni, Hepi Andi. 2016. *UMRAH SAMBIL BELAJAR SIRAH*, Bogor: Pustaka Al Bustan.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group.
- El-Fikri, Syahruddin. 2010. *Dari Banjir Nuh Hingga Bukit Thursina*, Jakarta: REPUBLIKA.
- Faridl, Miftah. 2007. Antar Aku ke Tanah Suci, Jakarta: GEMA INSANI.
- Fauzi, Hasan. 2012. Badal haji bagi seorang yang meninggal dunia menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-syafi'i Skripsi. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasan, M. Ali. 1998. Perbandingan Mazhab, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Herwibowo, Bobby. 2008. *Panduan Pintar Haji & Umrah*, Jakarta: QultumMedia.
- Khalil, Moenawir. 1988. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Metro Pos.
- Khalil, Rasyid Hasan. 2015. TARIKH TASYRI', Jakarta: AMZAH.
- Lubis, Halik. 2019. Tuntunan Lengkap Wajib & Sunah Haji dan Umrah, Tangerang: Mulia.
- Lu'luatul badriyyah dan Ashif Az Zafi, *Perbandingan Mazhab empat imam besar* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) dalam paradigma hukum fikih, dalam jurnal ilmu-ilmu sosial dan keislaman, Vol 5, No 1, 11 November 2020.
- Maksum, Syukron. 2012. *PANDUAN LENGKAP IBADAH MUSLIMAH*, Yogyakarta: MUTIARA MEDIA.
- Naja, Daeng. 2019. *BEKAL BANKIR SYARIAH*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Najieh, Abu Ahmad . 2017. Fikih Mazhab Syafi'i, Bandung: Marja.

Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.

Rasjid, Sulaiman. 2019. FIQH ISLAM, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Saibani, Abi Faiq. 2018. *Tuntunan Cerdas Haji dan Umrah*, Jakarta: Bee Media Pustaka.

Sarwat, Ahmad. 2019. *ENSIKLOPEDIA FIKIH INDONESIA 6 HAJI & UMRAH*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Shibab, Quraish. 2007. Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan.

Sugioyo. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Syariati, Ali. 2017. Makna Haji, Jakarta: ZAHRA PUBLISHING HOUSE.

Syarifudin, Amir. 2003. Garis-Garis Besar Fiqih, Cet. II; Jakarta: Kencana.

Waluyo, Bambang. 1966. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf, Muri. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan, Cet. VII; Jakarta: Kencana.

Zuhdy, Halimi. 2015. SEJARAH HAJI & MANASIK, Malang: UIN-MALIKI PRESS.